



Policy Brief


Memperkuat Peran Kecamatan: Kebijakan Pelimpahan Kewenangan untuk Pembangunan Daerah di Banggai

Dr. Isnaini Rodiyah, M. Si



Ringkasan Eksekutif

Mencermati perkembangan yang terjadi dewasa ini, tugas yang diemban pemerintah daerah semakin meningkat seiring dengan bergulirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah mendapatkan pelimpahan kewenangan Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan telah berubah statusnya dari lingkungan administrasi pemerintahan menjadi wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Camat memiliki kewenangan sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat yang meliputi pelayanan perizinan dan non-perizinan. Potensi pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kabupaten Banggai diantaranya pemberdayaan masyarakat desa, administrasi kependudukan, pembangunan infrastruktur (jalan lingkungan, air bersih, penerangan jalan), penanganan kemiskinan ekstrem, dan lingkungan hidup yang terkait penanganan sampah. OPD yang telah melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup (dalam bentuk sosialisasi Papa MaMa: Pengelolaan sampah Menggunakan Magot). Namun pelimpahan sebagian kewenangan itu tidak disertai dengan anggaran (anggaran yang tersedia dalam bentuk pagu indikatif saja). Implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun kegiatan masih dalam dokumen perencanaan program belum terealisasi secara konkret.



Pendahuluan

Pemerintah Daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi saat ini memerlukan sumber-sumber yang memadai untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan/dilimpahkan, seperti pelayanan publik baik itu pelayanan pendidikan, kesehatan, perijinan dan pelayanan lainnya. Tugas yang diemban pemerintah daerah semakin meningkat seiring dengan bergulirnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu juga pada Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 pada pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi pelayanan perizinan dan non-perizinan. Karenanya, birokrasi di tingkat kecamatan menempati posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan dari bupati, walaupun di satu sisi kemampuan anggaran keuangan pemerintah daerah cenderung terbatas (Hadijaya, 2018).

Tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota, Camat tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara sah. Pelimpahan wewenang berarti pemberian wewenang dari seseorang kepada bawahannya atau orang lain terhadap sebuah pekerjaan atau aktivitas tertentu. Dalam hal kebijakan publik berarti seorang pemilik kebijakan telah menyerahkan wewenangnya kepada orang lain atau bawahan untuk mengambil kebijakan terhadap suatu aktivitas tertentu (Muchlison, 2022).

Pelaksanaan wewenang bupati/walikota yang telah didelegasikan kepada camat, memerlukan dukungan anggaran. Selain itu, untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan kepadanya, camat memerlukan dukungan personil yang cukup. Selanjutnya, untuk menjalankan wewenang yang telah didelegasikan kepadanya, camat memerlukan dukungan logistik. Jumlah dan kualitas logistik yang diberikan kepada camat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ditentukan oleh tipologinya (Wasistiono, 2001). Adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat pada dasarnya adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada lingkup Kecamatan (Baijuri, 2021).

Deskripsi Masalah



Pelimpahan wewenang bupati kepada camat dalam implementasinya tidak semulus yang dibayangkan. Padahal implementasi merupakan elemen paling penting dalam kebijakan karena pada tahap inilah individu, pejabat, maupun kelompok pemerintah dan swasta melakukan tindakan-tindakan untuk mewujudkan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, 2016). Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat masih banyak kendala, mulai dari peralatan yang tidak mendukung seperti komputer, sepeda motor untuk survei, kurang siapnya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kompetensinya, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas. Kendala tersebut menimbulkan dampak tidak baik terhadap penyelenggaraan tugas-tugas yang dilimpahkan kepada Camat. Keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan urusan yang dilimpahkan kepada Camat masih sering terdengar seperti lambatnya pelayanan, kurangnya pengetahuan aparatur dalam pelaksanaan tugas, serta prasarana penunjang yang kurang (Mondoringin, 2018).

Seorang Camat dituntut untuk dapat mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan yang akan atau sementara dilakukan pemerintah. Kecuali itu, camat juga masih belum optimal dalam memberikan pembinaan pegawai dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dampaknya, banyak pegawai yang tidak memanfaatkan waktu kerja dengan baik karena pembagian tugas di kecamatan hanya sebatas keperluan administrasi (Kalangi, 2017). Kabupaten Banggai telah mengatur pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, yang pada dasarnya kebijakan tersebut notabene adalah sebagai dasar acuan Camat dalam menjalankan tugas dan fungsi di wilayah kerjanya.

Meskipun pelimpahan kewenangan memiliki potensi besar untuk meningkatkan pelayanan publik, terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Pertama, kesiapan struktur pemerintahan di tingkat kecamatan untuk mengelola kewenangan baru ini masih menjadi tantangan. Banyak kecamatan yang belum memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut secara efektif. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga menjadi perhatian utama, mengingat adanya laporan dugaan penyimpangan anggaran yang dapat merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan pedoman operasional dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pelimpahan kewenangan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di Kabupaten Banggai.

Rekomendasi

1. Urusan pemerintahan yang wajib maupun pilihan yang memiliki potensi untuk diimplementasikan perlu di susun pedoman umum dan standar operasional prosedur (SOP) ataupun pedoman teknis terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan (pedoman teknis terlampir).
2. OPD-OPD dan kecamatan yang terlibat dalam implementasi kebijakan pelimpahan seharusnya mendukung penuh kebijakan bupati tersebut.
3. Perlu adanya revisi Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2018 terkait urusan pemerintahan yang wajib dan pilihan (Pasal 3 dan Pasal 4). Utamanya terkait dengan pelimpahan kewenangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
4. Perlu adanya evaluasi anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang wajib maupun pilihan sesuai dengan luasan wilayah dan potensi masing-masing daerah. Kemudian evaluasi berikutnya adalah pemmasalahan komunikasi dan koordinasi.
5. Pemenuhan kebutuhan sumber daya (sarana dan prasarana, manusia, dan anggaran) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Referensi

1. Baijuri, Rusli. 2021. Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bupati kepada Camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun 2020. *Jurnal Responsive*, Volume 4 No. 3, hlm. 147-152.
2. Hadijaya, I. (2018). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Dari Bupati Kepada Camat Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 85-98.
3. Kalangi, Pingkan D., G. B. Tampi, dan Very Y. Londa. 2017. Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat di Kantor Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 046. E-Journal UNSRAT.
4. Mondoringin, J. W., Liando, D., & Kimbal, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Suluun Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*.
5. Muchlison, Hendrik. 2022. Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pembangunan Infrastruktur Melalui Pemanfaatan Program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Volume 17, Nomor 1, Halaman 77-90
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Nomor 39 Tahun 2018 tentang pedoman Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
11. Wasistiono, Sadu. 2001. Esensi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Bandung: Alqaprint.
12. Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS)